



Optimalisasi Aset Daerah pada Provinsi Aceh (Studi pada SKPA Provinsi Aceh)

Faridah*¹, Muhammad Zainal Abidin¹, Fadli Syahputra²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Banda Aceh

²Akademi Farmasi YPPM Mandiri Banda Aceh

*Email Korespondensi: faridah@stimbandaaceh.ac.id

Diterima 15 Agustus 2020; Disetujui 18 September 2020; Dipublikasi 30 Oktober 2020

Abstract: This study aims to determine the relationship between regulatory understanding, asset management, asset knowledge, internal control standards (SPI) and apparatus behavior on the optimization of regional assets in the Aceh Province SKPA. The population in this study were SKPK/SKPA with 4 fields/sub-fields and 2 employees in the asset sector. The analysis method used is qualitative and the results of the research show that understanding of regulations, asset management, asset knowledge, internal control standards (SPI) and apparatus behavior has a positive impact on the optimization of regional assets of the Aceh Government.

Keywords: Understanding of Regulations, Asset Management, Asset Knowledge, Internal Control Standards and Regional Apparatus Behavior

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemahaman regulasi, pengelolaan aset, pengetahuan aset, Standar Pengendalian Internal (SPI) dan perilaku aparatur terhadap optimalisasi aset daerah pada SKPA Provinsi Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah SKPK/SKPA dengan 4 bidang/ sub. bidang dan 2 orang pegawai bidang aset. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman regulasi, pengelolaan aset, pengetahuan aset, Standar Pengawasan Internal (SPI) dan perilaku aparatur berdampak positif terhadap optimalisasi aset daerah Pemerintah Aceh.

Kata kunci : Pemahaman Regulasi, Pengelolaan Aset, Pengetahuan Aset, Standar Pengawasan Internal dan Perilaku Aparatur Daerah.

Aset daerah adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Manajemen aset daerah sebagai sebuah strategi peningkatan proses

berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keamanan, keandalan dan nilai usia aset yang merupakan sebuah sistem, fasilitas, peralatan dan proses.¹ Penerapan proses manajemen aset yang tepat disektor publik akan meningkatkan efektifitas kinerja yang sama disemua sektor, karena aset merupakan investasi ke dua terbesar dari pengeluaran biaya

lainnya sehingga proses manajemen aset yang optimal akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan kepada masyarakat.²

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 menjadi dasar hukum pengelolaan manajemen aset baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.³ Kehadiran PP No. 27 tahun 2014 sudah mengalami beberapa kali perubahan terhadap PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2008 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga perlu diganti. Hadimya Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah semakin memperkuat aturan manajemen aset negara/daerah. Berbagai persoalan aset terjadi diberbagai daerah kabupaten/kota, kondisi ini diakibatkan karena inventarisasi aset yang masih lemah, penilaian aset belum sepenuhnya dilakukan, adanya penguasaan aset oleh pihak ke III, status kepemilikan aset serta lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.⁴

Kehadiran PP No. 27 Tahun 2014 pasal 3 ayat 1 secara eksplisit mengatur tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Sedangkan pasal 3 ayat 2, ada 11 tahapan pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemamfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindah tanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penata usahaan dan Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah

Optimalisasi Aset Daerah

(Faridah , Abidin, & Syahputra, 2020)

semakin memperkuat referensi regulasi tentang aturan dalam pelaksanaan dan pengelolaan aset daerah.⁵ Bila melihat turunan hukumnya, PP No. 27 tahun 2014 lebih lengkap dibandingkan dengan PP No. 6 Tahun 2006, karena pasal 3 ayat 2 huruf h mengatur tentang pemusnahan aset, dimana apabila aset daerah sudah tidak layak pakai sepatutnya dimusnahkan untuk mengurangi biaya pemeliharaan.

Regulasi manajemen aset didukung oleh Peraturan Gubernur Aceh No. 15 Tahun 2015 yang mengatur Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Aceh aturan tentang mekanisme pengelolaan barang daerah, walaupun aturan tersebut tidak menjamin dan memberikan pengaruh yang berarti terhadap manajemen pengelolaan daerah menjadi lebih efektif dan efisien.⁶

Otonomi khusus memberikan peluang bagi pemma untuk menyusun aturan sendiri tentang aset daerah yaitu Qanun Aceh No. 14 Tahun 2013 tentang pengelolaan Barang Daerah Milik Aceh adalah turunan aturan yang mengatur tentang manajemen aset daerah dan Qanun No. 14 Tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa pengelolaan barang milik daerah Aceh yang semakin berkembang dan kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal dengan menganut pada prinsip-prinsip pengelolaan Barang Milik Aceh (BMA) pasal 2 yaitu kepastian hukum, Fungsional, Efisien, Efektif, Akuntabel, Kepastian Nilai dan Kearifan Lokal serta diperkuat dengan hadirnya Pergub Aceh No. 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan daerah semakin memperkuat regulasi aset, walaupun dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen aset daerah selama ini banyak mengalami berbagai masalah karena pengelolaan keuangan daerah yang buruk

(<http://www.bpk.go.id/news>) dan pengelolaan aset daerah yang amburadul (<http://liputanrakyat.com/2018>)^{7,8,9,10,11}

Adapun bentuk pengelolaan keuangan yang buruk berupa penerapan laporan keuangan daerah berbasis akrual belum sepenuhnya dijalankan dan kurangnya tingkat kepatuhan aparatur daerah terhadap aturan yang ada serta lemahnya pengawasan internal dari berbagai dinas/lembaga pemerintah. Sedangkan dari sisi pengelolaan manajemen aset daerah disebabkan oleh tanggung jawab pengelola aset yang masih rendah (perilaku aparatur), terbatasnya pengetahuan dan sumber daya memadai dibidang aset serta pengawasan yang lemah sehingga persoalan manajemen aset daerah terus menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan (LHP BPK: 2018).¹²

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Provinsi Aceh Tahun 2018 menemukan berbagai masalah terkait dengan manajemen aset pemerintah daerah, hal ini dituangkan dalam hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kab./kota berupa Laporan SPI dan Laporan Tingkat Kepatuhan pemerintah daerah (aparatur daerah) terhadap berbagai aturan dan kebijakan dalam pengelolaan aset daerah yang ada diwilayah Pemda Aceh (LHP BPK: 2018), Dari 23 Kab/Kota yang ada, 18 Kab/Kota memiliki persoalan aset yang bervariasi dan membutuhkan penanganan serius agar pemanfaatan aset dapat dioptimalkan. Sisanya sebanyak 5 (lima) Kabupaten seperti Kabupaten Pidie, Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe tidak memiliki masalah dalam penanganan aset daerah karena penerapan SPI yang memadai dan memiliki tingkat kepatuhan terhadap aturan (regulasi) lebih

baik dibandingkan pengelolaan aset di 18 daerah Kab/Kota lainnya (LHP BPK : 2018).¹²

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan mengenai manajemen aset daerah dan faktor-faktor yang memiliki dampak terhadap optimalisasi aset daerah yaitu pemahaman regulasi aset, pengelolaan aset, pengetahuan aset, standar pengawasan internal (SPI) dan perilaku aparatur daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Optimalisasi menurut kamus besar bahasa indonesia (2008, p. 986, 2015) adalah sebuah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (aktivitas/kegiatan) untuk menjadi paling baik, paling tinggi dan sebagainya. Sedangkan optimalisasi aset merupakan sebuah proses dari kegiatan mengelola aset sebaik-baiknya sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh berbagai sarana pendukung sehingga memberikan mamfaat terbaik dan maksimal.

Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan aset dapat digunakan dan dipertanggung jawabkan sebagai indikator penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah merujuk pada Peraturan Pemerintah PP No. 27 Tahun 2014 pasal 3 ayat 1 secara eksplisit mengatur tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dalam pasal 3 ayat 2, Ada 11 tahapan pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemamfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindah tangan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan,

pengawasan dan Pengendalian. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pemahaman didefinisikan sebagai suatu cara, proses perbuatan memahami atau memahami.¹³ Sedangkan Kurniawan (2008) menyebutkan regulasi (Peraturan) merupakan suatu ketentuan yang digunakan dalam mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat atau sebuah negara.¹⁴

Regulasi PP No. 27 Tahun 2014 pasal 3 ayat 1 secara eksplisit mengatur tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Otonomi khusus memberikan peluang bagi daerah untuk menyusun aturan sendiri yang lebih spesifik tentang regulasi aset dalam bentuk Qanun No. 14 Tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa pengelolaan barang milik daerah Aceh yang semakin berkembang dan kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal serta Pergub Aceh No. 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan daerah.¹⁵ Kerangka kelembagaan dan hukum yang jelas dan tersistem berupa regulasi aturan-aturan tentang pengelolaan aset sangatlah diperlukan dalam pengelolaan aset publik, hal ini untuk membatasi terjadinya penyalahgunaan penggunaan aset untuk berbagai kepentingan secara bebas,¹⁶ karena diyakini bahwa penggunaan aset publik tidak memberikan sanksi yang merugikan pemerintah sebagai pengelola maupun aparatur negara sebagai pelaksana tugas dalam melayani masyarakat.

Pengelolaan atau tata kelola dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya.¹⁷ Sedangkan

Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, aset daerah merupakan bagian dari aset negara harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Pengetahuan merupakan sesuatu yang didapatkan dari hasil daya tahu dan kemampuan berfikir yang dapat berbentuk sebuah informasi. Proses dari daya tahu tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata Pelajaran).¹³

Manajemen aset daerah juga membutuhkan pengetahuan khusus yang spesifik tentang aset-aset daerah yang sangat bervariasi dan kompleks. Menurut analisis perspektif pembangunan berbasis pengetahuan, pengetahuan adalah pendorong pembangunan regional dan karenanya harus dikelola.¹⁹ Konsep pengetahuan yang dimaksudkan merujuk pada ketrampilan individu, Hubungan dengan pemangku kepentingan regional dan mekanisme formal suatu daerah untuk penciptaan pengetahuan untuk pembangunan suatu daerah.²⁰

Asumsi dasar yang dibangun adalah merujuk pada peran pengetahuan aset sebagai salah satu penggerak pembangunan nasional yang berkesinambungan. Sistem pengendalian intern

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.²¹

Disamping itu, penegakan sistim pengendalian internal sangat penting, karena SPI merupakan pondasi bagi seluruh proses manajemen aset yang baik sehingga setiap instansi pemerintah daerah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi agar terciptanya perilaku positif dan iklim kerja yang baik. aparatur adalah keseluruhan pejabat negara/daerah atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan negara kepadanya.²² Keseluruhan pejabat negara/daerah memberikan makna bahwa aparatur daerah adalah sumber daya utama untuk menggerakkan jalannya roda pemerintahan yang sekarang di istilahkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam organisasi pemerintahan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia (aparatur) yang memiliki perilaku yang baik dan bertanggung jawab sebagai penggerak jalannya organisasi. Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya suatu kegiatan, selain ketersediaan sarana maupun prasarananya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki perilaku yang bertanggung

jawab untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (Adhi dan Suhardjo, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus pada Pemerintah Daerah provinsi Aceh di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dan pemeriksaan data dan dokumen yang ada dengan SKPK/SKPA yang membidangi bagian aset yang terdiri dari 4 bidang yaitu Kepala bidang aset, Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan Aset, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Kepala Sub Bidang Legalitas dan Pengamanan Aset. Pemerintah Aceh sebagai ibukota propinsi yang memiliki 23 Kab./Kota (BPS, Aceh Dalam Angka 2017). Dipilih Provinsi Aceh sebagai sampel penelitian karena Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi merupakan pusat pemerintahan yang memiliki informasi/data lengkap tentang manajemen aset pemerintahan kab./kota yang ada di provinsi Aceh. Pengambilan dokumen dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) bidang pengelolaan aset daerah. 4 (empat) Kepala Bidang/Kasub dipilih berdasarkan tanggung jawab mereka dan 2 (dua) orang pegawai yang bertanggung jawab langsung dalam bidang aset. Wawancara dilakukan untuk dapat mengungkapkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan manajemen aset daerah yang didukung oleh berbagai dokumen penting untuk dianalisa sehingga lebih mudah dipahami.

Ada 2 (dua) kelompok dokumen yang dianalisa, pertama : Aturan hukum yang terkait dengan

manajemen aset publik baik aturan hukum Pemerintah Pusat dan aturan Pemerintah Daerah dalam bentuk Qanun dan Pergub (adanya pemberlakuan Otonomi Khusus). Kedua : Menyangkut dengan proses manajemen aset yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam bentuk Dokumen-dokumen tersebut berupa laporan, Catatan, Daftar Inventaris Aset serta dokumen penunjang lain seperti data pegawai dan berbagai informasi lainnya yang sesuai dengan penelitian. Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen aset pada pemerintah daerah merupakan hal penting dalam menunjang kelancaran pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Berbagai persoalan dan carut marutnya pengelolaan aset dari tahun ke tahun tidak dapat diselesaikan oleh Pemda, hal ini diakibatkan oleh beberapa persoalan seperti yang diuraikan pada latar belakang sebelumnya. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi Dasar hukum pengelolaan manajemen aset baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan berbagai peraturan daerah dalam bentuk Qanun No. 14 Tahun 2017 dan Pergub Aceh No. 66 Tahun 2018 belum sepenuhnya dijalankan, hal ini terindikasi dari banyaknya persoalan aset yang muncul ke publik, padahal setiap regulasi yang ada adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen aset di daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi manajemen aset. Regulasi-regulasi yang ada mampu menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, perlunya

komitmen dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur terkait terhadap pengelolaan barang milik daerah.²³

Berdasarkan data yang dianalisis secara jelas dapat diungkapkan persoalan aset yang memerlukan penanganan optimal. Ibu Kota provinsi Aceh memiliki 2 (dua) persoalan utama menyangkut pengelolaan aset yaitu: (1) Pengelolaan Aset Tak berwujud Belum Tertib yang menunjukkan sistem informasi E-Rencana pada Bapeda belum tercatat sebagai ATB, Lisensi jangka waktu barang dari 12 bulan tercatat sebagai ATB serta Pemda belum menindak lanjuti temuan pemeriksaan Tahun Ajaran sebelumnya. (2) Pengelolaan Barang Milik Aceh (BMA) belum tertib yang menyangkut dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi terkait aset tetap extracomtable tidak konsisten dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja modal dicatat kedalam persediaan, Perpindahan aset tetap antar SKPA belum tertib administrasinya, pengalihan status pengguna barang belum disertai SK penetapan status. Nilai barang tertera dalam SK penetapan status belum sesuai dengan pencatatan serta masih terdapat berbagai masalah terkait peralatan mesin dan aset tetap lainnya. Berdasarkan pada dua persoalan utama pengelolaan aset pada Pemda Aceh, sangatlah tergantung pada kualitas pendidikan dan SDM yang ada.

Berdasarkan analisis karakteristik responden dapat dijelaskan, pendidikan SMA berjumlah 4 orang (13,79%), Strata S1 Akuntansi yaitu 4 orang (13,79%), S1 bidang pemerintahan berjumlah 6 orang (20,69%), S1 sosiologi/Ilmu Pengetahuan 2 orang (6,90%) dan posisi lain-lain 1 orang (4,45%). Sedangkan Strata S2, bidang Ekonomi/Akuntansi berjumlah 4 orang (13,79%), Magister Manajemen

Aset 2 orang (6,90%), Magister Teknik berjumlah 1 Orang (3,45%) dan posisi lain-lain berjumlah 2 orang (6,90%). Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan (*background*) pegawai bidang aset relatif bervariasi dimana bidang akuntansi S1 dan S2 jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang ada.

Hal ini senada dengan pendapat (Young, 1993; Summerell, 2005) yang menyarankan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan menyeluruh untuk manajemen aset dan bagian akuntansi mengambil peran yang besar bagi kebijakan manajemen aset daerah karena aset harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan benar terlepas nilai yang dianggap berasal dari mereka.^{24,25} Data analisis juga menunjukkan bahwa tidak ada suatu standar khusus yang diberlakukan bagi pegawai pemerintah yang bekerja dibidang aset, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan dasar mereka yang relatif tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bidang Akuntansi katagori S1 dan S2 sebanyak 27,58%, Spesialis aset sebesar 6,90% dan selebihnya didominasi oleh jurusan lain. Angka ini jauh sangat rendah bila dibandingkan dengan beban dan kinerja yang ingin dicapai.

Beberapa pandangan dan literatur yang ada adalah bersifat umum, namun prakteknya pengetahuan aset menjadi unsur penting dalam mengelola aset publik disetiap wilayah pemerintah daerah regional agar pemamfaatan nilai ekonomi dari manajemen aset dapat dioptimalkan. Kozak (2007) menganjurkan agar pengetahuan aset harus disandingkan dengan teori pembangunan nasional

yang diarahkan untuk memahami prosedur tentang pengetahuan aset untuk perencanaan regional dan kegiatan manajemen dan berbagai kepentingan nasional. Manajemen aset daerah juga membutuhkan pengetahuan khusus yang spesifik tentang aset-aset daerah yang sangat bervariasi dan kompleks.²⁶

Menurut perspektif pembangunan berbasis pengetahuan, pengetahuan adalah pendorong pembangunan regional dan karenanya harus dikelola (Lonnqvist, Antti, Kapyla, Jonna, Salonius, Henna dan Y.Tan: 2014).²⁷

Konsep pengetahuan yang dimaksudkan merujuk pada ketrampilan individu, hubungan dengan pemangku kepentingan regional dan mekanisme formal suatu daerah untuk penciptaan pengetahuan untuk pembangunan suatu daerah.²⁰ Sisi lain, tata kelola Bidang aset masih berada satu pintu dibawah BPKA, sehingga sulit melakukan pengembangan dan pembenahan dibidang aset terutama peningkatan pengetahuan aset melalui berbagai pendidikan singkat tentang aset (*appraisal*), pelatihan khusus, diklat dan berbagai pengetahuan khusus aset lainnya yang dapat diaplikasikan dalam mengoptimalkan manajemen aset daerah. Kemudian pelaksanaan SPI belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini ditunjukkan oleh berbagai persoalan yang sama selalu terjadi dalam pengelolaan aset daerah provinsi Aceh yang timbul dari tahun ke tahun tanpa ada suatu tindakan konkrit dari bidang pengelolaan aset pemda. Contohnya, beberapa temuan tahun sebelumnya tidak mampu direalisasikan penyelesaiannya seperti pengelolaan aset tak berwujud dan aset peralatan mesin lainnya. Lemahnya pengawasan dan koordinasi diantara SKPK/SKPA adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang rendah terhadap pengelolaan aset daerah,

hal ini sebagai akibat bahwa kesalahan yang timbul dibidang pengelolaan aset tidak memberikan dampak terhadap pengelola dan pegawai pemerintah dibidang aset karena aset adalah barang publik yang kurang dihargai keberadaannya. Persoalan lain yang tak kalah menarik adalah karena adanya anggapan prinsip nirlaba dari penggunaan aset publik dan memperlakukan aset publik sebagai barang publik dan sebagai penghasilan non sumber daya sehingga tidak mengakui pendapatan apapun yang dihasilkan dari aset infrastruktur (Lemer, 1999, Muhammad Hasbi Hanis dkk, 2011).^{28,29}

Aparatur daerah adalah pelaksana dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan aset didaerah dan ini merupakan indikator penilaian terhadap kualitas dan kinerja terhadap optimalisasi aset daerah secara efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan persoalan-persoalan dan penyalahgunaan aset daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok (LHP BPK: 2018).³⁰

Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi yang banyak dilakukan aparatur daerah di Aceh, penggunaan peralatan kantor seperti laptop dan berbagai temuan lain yang dapat merugikan negara karena adanya pemborosan pengeluaran yang digunakan bukan untuk kepentingan publik. Penyalahgunaan aset merupakan sebuah penipuan dan ini sering terjadi pada lembaga publik karena pengawasan yang lemah dan kebijakan yang tidak jelas dalam pengadaan barang dan jasa publik publik (Rozaiha dkk, 2014).

Hal lain penyalahgunaan aset juga terjadi karena tidak ada pemisahan tugas sehingga tidak efektif hukuman untuk kejahatan terhadap pegawai pemerintah (Huefner, 2011).³²

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya berbagai kecurangan dan penyalahgunaan aset, aparatur daerah harus diberikan tanggung jawab dan dilakukan pengawasan secara melekat guna membentuk lingkungan etika, karena etika yang baik dapat menurunkan budaya korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Manajemen aset daerah mutlak diperlukan guna mendukung kelancaran pembangunan dan pemberian pelayanan kepada publik. Berbagai masalah dan carut marutnya pengelolaan aset yang ada tak terlepas dari dukungan semua elemen baik aturan berupa regulasi pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan aset yang mengacu pada prosedur yang telah baku, penguatan dibidang pengetahuan aset yang lebih khusus dan terpadu, penerapan SPI yang lebih inten dan menyeluruh serta mengwujudkan perilaku aparatur daerah lebih bertanggung jawab dalam mengoptimalisasi aset daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan analisa dan informasi dari pihak terkait menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi yang ada masih kurang, hal itu ditandai dengan tumpang tindihnya manajemen aset dipemerintah kota yang tidak pernah terselesaikan. Kurangnya pemahaman terhadap aturan yang ada berdampak pada pengelolaan aset yang tidak efisien karena regulasi yang ada tidak menjadi pedoman utama bagi pengelola dan aparatur pemerintah. Sedangkan dari aspek pengetahuan aset masih sangat minim bila dibandingkan dengan beban dan tanggung jawab yang ada.

Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan membekali pengelola dan aparatur daerah dengan

pengetahuan khusus dibidang aset seperti pengetahuan penilaian aset pemerintah (*appraisal*) dan pendidikan khusus tentang aset sehingga dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi pengelolaan aset daerah. Standar pengawasan internal (SPI) sudah dilakukan secara baik dan terintegrasi berupa SOP, namun persoalan aset daerah di pemerintah Provinsi belum terselesaikan secara maksimal karena tingkat kepatuhan yang rendah. Sedangkan aspek perilaku aparatur daerah lebih dominan dalam pengelolaan aset pemerintah daerah karena aparatur daerah merupakan penggerak utama sebagai SDM dalam mewujudkan optimalisasi aset daerah. Akhirnya bagaimanapun baiknya sebuah regulasi, pengelolaan aset, pengetahuan aset dan pengawasan internal yang dilakukan dan diterapkan pada manajemen aset daerah tidak akan memberikan pengaruh apapun apabila perilaku aparatur daerah memang sudah buruk dan tidak bertanggung jawab.

Saran

Riset ini, selain mengkonfirmasi riset terdahulu, ditemukan keterbatasan bahwa riset ini belum tentu dapat digeneralisasi pada lembaga selain instansi yang memiliki karakteristik seperti instansi pemerintahan, oleh karena itu direkomendasikan untuk menguji kembali dengan mengkombinasikan jenis atau karakteristik organisasi atau lembaga yang berbeda dengan riset ini. Riset ini juga memiliki keterbatasan dalam variasi responden, yang hanya terdiri dari ASN pada satu instansi saja dan jumlahnya juga terbatas, sehingga riset selanjutnya direkomendasikan untuk dapat memvariasikan responden penelitian dengan profesi yang lebih variatif dan unit kerja yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jim, D. (2007), "What is asset management and where do you start?", *American Water Works Association Journal*, Vol. 99 No. 10, p. 26.
- [2] Summerell, (2005), Summerell, Ray (2005), *Implication of Real-Property Asset Management*, The CPA Journal.
- [3] Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah dengan PP No. 38 tahun 2008 dan PP No. 6 tahun 2006.
- [4] Mahmudi. 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- [5] Peraturan Menteri Keuangan RI No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.
- [6] Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2015. Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Aceh.
- [5] Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- [6] PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
- [7] Qanun Aceh No. 14 Tahun 2013 tentang pengelolaan Barang Daerah Milik Aceh
- [8] Qanun Aceh No. 14 Tahun 2017. Tentang. Pengelolaan barang milik aceh
- [9] Pergub Aceh No. 66 Tahun 2018
- [10] <https://www.bpk.go.id/news/91->

- laporan-keuangan-pemda-buruk.
- [11] <http://liputanrakyat.com/kepala-dpkkd-aceh-selatan-dua-program-pemerintahan-azam-diakomodir-dalam-usulan-apbk-p-2018/>
- [12] www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan
- [13] Poerwadarminta, W.J.S. 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [14] Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- [15] Pergub Aceh No. 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- [16] Kaganova, O., & Nayar-Stone, R. (2000). Municipal Real Property Asset Management: An Overview of World Experience, Trends and Financial Implications. *Journal of Real Estate Portfolio Management*, 6(4), 307–326. <https://doi.org/10.1080/10835547.2000.12089624>
- [17] Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- [18] Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid, 2012, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)* *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, Hal. 111-117
- [19] Lonnqvist, Antti, Kapyla, Jonna, Saloniuss, Optimalisasi Aset Daerah (Faridah , Abidin, & Syahputra, 2020)
- Henna, & Yigitcanlar, Tan (2014), *Knowledge that Matters: Identifying Regional Knowledge Assets of Tampere Region*, *Eropean Planning Studies*.
- [20] Giovanni Schiuma & Antonio Lerro (2011), *Managing knowledge assets in a complex business landscape: the relevance of emotive knowledge*, *Journal Knowledge Management Reseach&Practice*
- [21] Republik Indonesia. (2008), *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- [22] A.W. Widjaja, (1995), *Administrasi Kepegawaian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [23] Darise. 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit PT. Indeks. Jakarta
- [24] Young, R. B. (1993). The Essential Values of the Profession. *New Directions for Student Services*, 1993(61), 5–13. <https://doi.org/10.1002/ss.37119936103>
- [25] Summerell, Ray (2005), *Implication of Real-Property Asset Management*, *The CPA Journal*.
- [26] Kozak, M. (2011). Strategic Approach to Intellectual Capital Development in Regions. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 8(1), 76–93. <https://doi.org/10.1504/IJLIC.2011.037360>
- [27] Lonnqvist, Antti, Kapyla, Jonna, Saloniuss, Henna, & Yigitcanlar, Tan (2014), *Knowledge that Matters: Identifying*

Regional Knowledge Assets of Tampere Region, European Planning Studies

- [28] Lemer , A.C., PH.D (1997), *Progress toward integrated infrastructure-assets-management systems: Gis and beyond*, The Matrix Group, inc. USA
- [29] Hasbi Hanis, Muhammad, dkk (2011), *The application of public asset management in Indonesian local government*, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia Journal Emerald Insight
- [30] <http://aceh.tribunnews.com:2017>
- [31] Majida, Rozaiha Ab, Nafsiah Mohameda, Rosmawati Haron , Nor Bahiyah Omara, Betsy Jomitina (2014), *Penyalahgunaan aset dalam otoritas lokal: Sebuah tantangan untuk kebaikan pemerintahan*, Journal Elsevier
- [32] Huefner, R.J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 3, Issue 3, pp111-125.